

PBG & SLF

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

PERSYARATAN PBG

FUNGSI USAHA :

1. KTP
2. KRK
3. Sertifikat Tanah + Sppt Th. Terakhir Lunas PBB
4. Sppl
5. Gambar Teknis yang disahkan oleh Arsitek Bersertifikat
6. Sertifikat Arsitek Berlisensi/sertifikat Keahlian

FUNGSI HUNIAN :

1. KTP
2. KRK
3. Sertifikat Tanah + Sppt Th. Terakhir Lunas PBB
4. Gambar Teknis yang disahkan oleh Arsitek Bersertifikat
5. Sertifikat Arsitek Berlisensi/sertifikat Keahlian

FUNGSI SOSIAL & BUDAYA :

1. KTP
2. KRK
3. Sertifikat Tanah + Sppt Th. Terakhir Lunas PBB
4. Gambar Teknis yang disahkan oleh Arsitek Bersertifikat
5. Sertifikat Arsitek Berlisensi/sertifikat Keahlian
6. Rekomendasi SKUB dari Kemenag untuk Tempat Ibadah

AKSES MUDAH MELALUI

simbg.pu.go.id

PERSYARATAN SLF

FUNGSI USAHA :

1. KTP
2. KRK
3. Sertifikat Tanah + Sppt Th. Terakhir Lunas PBB
4. Sppl
5. Gambar Teknis yang disahkan oleh Arsitek Bersertifikat
6. Sertifikat Arsitek Berlisensi/sertifikat Keahlian
7. Daftar Simak

FUNGSI HUNIAN :

1. KTP
2. KRK
3. Sertifikat Tanah + Sppt Th. Terakhir
4. Gambar Teknis yang di tanda tangani oleh Arsitek Bersertifikat
5. Sertifikat Arsitek Berlisensi/sertifikat Keahlian
6. Daftar Simak

FUNGSI SOSIAL & BUDAYA :

1. KTP
2. KRK
3. Sertifikat Tanah + Sppt Th. Terakhir PBB Lunas
4. Rekomendasi SKUB dari Kemenag untuk Tempat Ibadah
5. Gambar Teknis yang disahkan oleh Arsitek Bersertifikat
6. Sertifikat Arsitek Berlisensi/sertifikat Keahlian
7. Daftar Simak

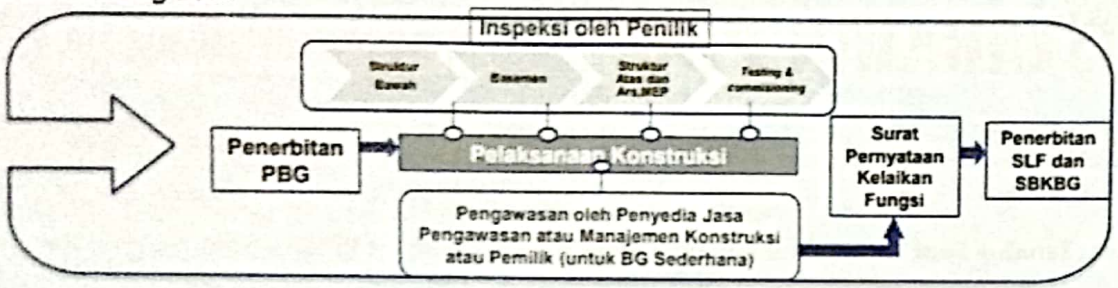


file yang di upload scan berkas asli

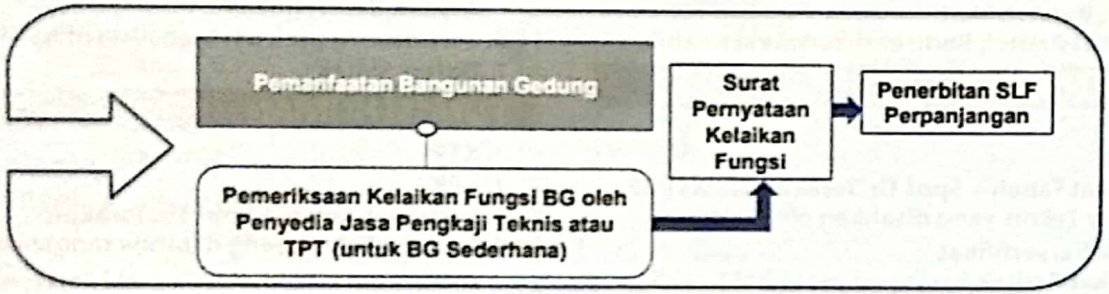
Dipindai dengan CamScanner

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

A. Bangunan Gedung Baru



B. Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing)



PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

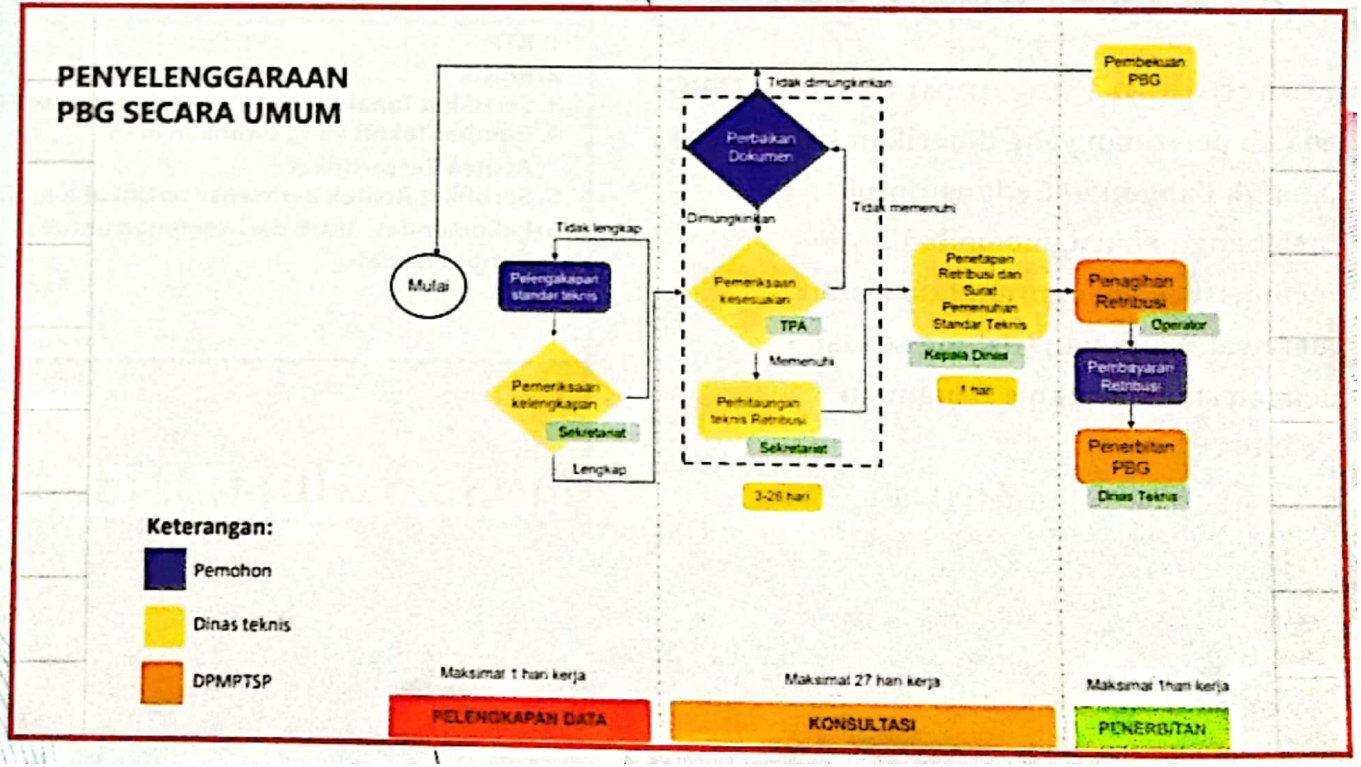
Retribusi : Gratis

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Retribusi sesuai Perda No 31 tahun 2012 tentang Perubahan Perda No 10 tahun 2012 tentang Retribusi IMB**

**sampai dengan terbit perda tentang retribusi PBG

PENYELENGGARAAN PBG SECARA UMUM



Dipindai dengan CamScanner